



**PUTUSAN**

Nomor 765/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heru S;
2. Tempat lahir : Kuala Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 20 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta I Bandar Sakti Pasar, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., dan Rico Syahputra, S.H., Advokat beracara dari Yayasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 765/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 20 Oktober 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 765/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 765/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HERU S terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU S. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.110.000.000,00 (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika shabu
  - 7 (tujuh) buah plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika shabu
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah tas pinggang;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkarasebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa HERU S pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat Huta I Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Siimalungun, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara dan Terdakwa ditahan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Labuhan Ruku Kabupaten Batu Bara, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Perkebunan Kelapa sawit PT SU Desa Tanjung Kaso Rel Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara, saksi L. TARIGAN dan saksi INDRA MARBUN melakukan panangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba shabu yakni EDY SYAHPUTRA CHANIAGO ALS GUDUNG (penuntutan terpisah), kemudian saksi L. TARIGAN dan saksi INDRA MARBUN mengintrograsi EDY SYAHPUTRA CHANIAGO ALS GUDUNG (penuntutan terpisah) kemudian mengakui bahwa shabu yang di belinya melalui perantara seorang yang bernama SYAHRIAL EFENDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAGIH ALS PEGOL (penuntutan terpisah) selanjutnya saksi L. TARIGAN dan saksi INDRA MARBUN melakukan pencarian terhadap SYAHRIAL EFENDI SARAGIH ALS PEGOL (penuntutan terpisah) lalu berhasil melakukan penangkapan terhadap SYAHRIAL EFENDI SARAGIH ALS PEGOL (penuntutan terpisah) kemudian SYAHRIAL EFENDI (penuntutan terpisah) mengakui bahwa dirinya pernah menyerahkan shabu kepada EDY SYAHPUTRA CHANIAGO ALS GUDUNG (penuntutan terpisah) dengan memperoleh Upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi L TARIGAN dan saksi INDRA MARBUN menanyakan kepada SYAHRIAL EFENDI SARAGIH ALS PEGOL (penuntutan terpisah) darimana narkotika shabu di dapatkannya dan SYAHRIAL EFENDI SARAGIH ALS PEGOL (penuntutan terpisah) mengakui bahwa narkotika shabu tersebut di dapat dari UDIN (belum tertangkap), kemudian saksi L TARIGAN dan saksi INDRA MARBUN langsung menuju lokasi UDIN (belum tertangkap) biasa melakukan penjualan shabu sesuai dari petunjuk SYAHRIAL EFENDI SARAGIH ALS PEGOL (penuntutan terpisah), lalu saksi L TARIGAN dan saksi INDRA MARBUN tiba di lokasi tempat UDIN (belum tertangkap) di di Huta I Desa bandar Tinggi Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun, lalu saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki bertempat di Kuburan cina di Huta I Desa bandar Tinggi Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun yakni Terdakwa HERU S, kemudian saksi L TARIGAN dan saksi INDRA MARBUN melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika shabu dikemas dalam plastik klip transparan, 7 (tujuh) paket kecil narkotika shabu dikemas dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tas sandang dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut untuk dijual kembali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 83/10099/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) paket sedang narkotika shabu dikemas dengan plastik klip transparan dengan berat brutto 1,10 gram dan berat netto 0,83 gram;
  - 7 (tujuh) paket kecil narkotika shabu dikemas dalam plastik klip transparan dengan berat brutto 1,16 gram dan berat netto 0,46 gram;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4578/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, masing masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa, berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram diduga mengandung narkotika;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram diduga mengandung narkotika;

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Heru S adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomr urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa HERU S pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat Huta I Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Siimalungun, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara dan Terdakwa ditahan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Labuhan Ruku Kabupaten Batu Bara, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Perkebunan Kelapa sawit PT SU Desa Tanjung Kaso Rel Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara, saksi L. TARIGAN dan saksi INDRA MARBUN melakukan panangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika shabu saksi EDY SYAHPUTRA CHANIAGO ALS GUDUNG (penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian saksi L.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN dan saksi INDRA MARBUN mengintrograsi saksi EDY SYAHPUTRA CHANIAGO ALS GUDUNG kemudian saksi EDY SYAHPUTRA CHANIAGO Als GUDUNG mengakui bahwa shabu yang di belinya melalui perantara seorang yang bernama SYAHRIAL EFENDI SARAGIH ALS PEGOL (penuntutan dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi L. TARIGAN dan saksi INDRA MARBUN melakukan pencarian terhadap SYAHRIAL EFENDI SARAGIH ALS PEGOL lalu berhasil melakukan penangkapan terhadap SYAHRIAL EFENDI SARAGIH ALS PEGOL, kemudian SYAHRIAL EFENDI mengakui bahwa dirinya pernah menyerahkan shabu kepada EDY SYAHPUTRA CHANIAGO ALS GUDUNG dengan memperoleh Upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi L TARIGAN dan saksi INDRA MARBUN menanyakan kepada SYAHRIAL EFENDI SARAGIH ALS PEGOL (penuntutan terpisah) darimana narkotika shabu di dapatkannya dan SYAHRIAL EFENDI SARAGIH ALS PEGOL mengakui bahwa narkotika shabu tersebut di dapat dari UDIN (belum tertangkap), kemudian saksi L TARIGAN dan saksi INDRA MARBUN langsung menuju lokasi UDIN (belum tertangkap) biasa melakukan penjualan shabu sesuai dari petunjuk SYAHRIAL EFENDI SARAGIH ALS PEGOL (penuntutan terpisah), lalu saksi L TARIGAN dan saksi INDRA MARBUN tiba di lokasi tempat UDIN (belum tertangkap) di di Huta I Desa bandar Tinggi Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun, lalu saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki bertempat di Kuburan cina di Huta I Desa bandar Tinggi Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun yakni Terdakwa HERU S, kemudian saksi L TARIGAN dan saksi INDRA MARBUN melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang narkotika shabu dikemas dalam plastik klip transparan, 7 (tujuh) paket kecil narkotika shabu dikemas dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tas sandang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 83/10099/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) paket sedang narkotika shabu dikemas dengan plastik klip transparan dengan berat brutto 1,10 gram dan berat netto 0,83 gram;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket kecil narkoba shabu dikemas dalam plastik klip transparan dengan berat brutto 1,16 gram dan berat netto 0,46 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4578/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, masing masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa, berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram diduga mengandung narkoba;
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram diduga mengandung narkoba;

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Heru S adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomr urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. L. Tarigan, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Kuburan Cina yang bertempat di Huta I, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Saksi dan Indra Marbun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar karena tindak pidana Narkoba;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa sawit PT SU Desa Tanjung Kasao Rel, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara Saksi dan Saksi Indra Marbun berhasil melakukan penangkapan terhadap tindak pidana

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Shabu Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung yang dibeli melalui Syarial Efendi Saragih Alias Pegol penduduk Simalungun dan atas keterangan tersebut Saksi dan Saksi Indra Marbun melakukan penangkapan terhadap Syarial Alias Pegol dan membenarkan pernah menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung dan dari pengakuan Syarial Efendi Saragih Alias Pegol Narkotika jenis Shabu tersebut di dapat dari Udin;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Indra Marbun menuju ke lokasi Udin biasa melakukan penjualan Narkotika jenis Shabu sesuai petunjuk Syarial Efendi Saragih Alias Pegol dan setibanya di lokasi tempat Udin Saksi dan Saksi Indra Marbun berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar di Kuburan Cina Huta I, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun yang merupakan anggota kerja dari Udin;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Indra Marbun melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tas pinggang atas penguasaan Terdakwa lalu 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pipet bentuk skop, 1 (satu) kotak rokok atas penguasaan Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Kuburan Cina di Huta I, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Indra Marbun, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Kuburan Cina yang bertempat di Huta I, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Saksi dan Indra Marbun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar karena tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa sawit PT SU Desa Tanjung Kasao Rel, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara Saksi dan Saksi Indra Marbun berhasil melakukan penangkapan terhadap tindak pidana Narkotika Shabu Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung yang dibeli melalui Syarial Efendi Saragih Alias Pegol penduduk Simalungun dan atas keterangan tersebut Saksi dan Saksi Indra Marbun melakukan penangkapan terhadap Syarial Alias Pegol dan membenarkan pernah menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung dan dari pengakuan Syarial Efendi Saragih Alias Pegol Narkotika jenis Shabu tersebut di dapat dari Udin;
  - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Indra Marbun menuju ke lokasi Udin biasa melakukan penjualan Narkotika jenis Shabu sesuai petunjuk Syarial Efendi Saragih Alias Pegol dan setibanya di lokasi tempat Udin Saksi dan Saksi Indra Marbun berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar di Kuburan Cina Huta I, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun yang merupakan anggota kerja dari Udin;
  - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Indra Marbun melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan elektrik, 1 (satu) buah tas pinggang atas penguasaan Terdakwa lalu 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pipet bentuk skop, 1 (satu) kotak rokok atas penguasaan Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Kuburan Cina di Huta I, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Ahmad Iskandar Alias Kandar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar dan Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Kuburan Cina yang bertempat di Huta I, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;
  - Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pipet bentuk skop, 1 (satu) kotak rokok;
  - Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar yang diperoleh dari Arif penduduk Bandar Sakti yaitu anggota daei Udin penduduk Bandar Sakti pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kuburan Cina di Huta I, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simalungun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jensi Shabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar berikan kepada Terdakwa;
  - Bahwa tujuan Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali guna mendapatkan keuntungan;
  - Bahwa kemudian Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Lamrik Damanik, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Lamrik Damanik bersama Bahrumsyah dan Edy Syahputra Chaniago Alias Dudung ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit, PT SU, Desa Tanjung Kaso, Rel, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi Lamrik Damanik diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/bong dan 2 (dua) buah korek api mancis;
  - Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Lamrik Damanik yang diperoleh dari Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit, PT SU, Desa Tanjung Kaso, Rel, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa tujuan Saksi Lamrik Damanik memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi selama 1 (satu) tahun lamanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Lamrik Damanik berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Lamrik Damanik tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Lamrik Damanik tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Kuburan Cina yang bertempat di Huta I, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tas pinggang;
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Kuburan Cina di Huta I, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar adalah Terdakwa orang kepercayaan dari Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar yang mana setiap Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Arif anggota Udin maka Narkotika Shabu tersebut Terdakwa yang akan jualkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Shabu dari Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar adalah untuk Terdakwa jual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika Sabu dikemas dalam plastik klip transparan;
- 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Sabu dikemas dalam plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah tas sandang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 83/10099/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang narkotika shabu dikemas dengan plastik klip transparan dengan berat brutto 1,10 gram dan berat netto 0,83 gram;
- 7 (tujuh) paket kecil narkotika shabu dikemas dalam plastik klip transparan dengan berat brutto 1,16 gram dan berat netto 0,46 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4578/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, masing masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa, berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram mengandung narkotika;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram mengandung narkotika;

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Heru S adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomr urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar ditangkap oleh Saksi L. Tarigan dan Saksi Indra Marbun Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Kuburan Cina yang bertempat di Huta I, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tas pinggang;
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Kuburan Cina di Huta I, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar adalah Terdakwa orang kepercayaan dari Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar yang mana setiap Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Arif anggota Udin maka Narkotika Shabu tersebut Terdakwa yang akan jualkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Shabu dari Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar adalah untuk Terdakwa jual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Heru S yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang



tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman) dilakukan



tanpa izin atau kewenangan (zonder bevegtheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagai elemen esensial dan menjadi inti perbuatan maupun inti rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, selain itu pula sub unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah sub unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, tanpa dihubungkan dengan sub unsur pokoknya;

Menimbang, bahwa penerapan unsur unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa kata Memiliki berarti mempunyai, sehingga rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar ditangkap oleh Saksi L. Tarigan dan Saksi Indra Marbun Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Kuburan Cina yang bertempat di Huta I, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tas pinggang;

Menimbang, bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Kuburan Cina di Huta I, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar adalah Terdakwa orang kepercayaan dari Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar yang mana setiap Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Arif anggota Udin maka Narkotika Shabu tersebut Terdakwa yang akan jualkan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Shabu dari Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar adalah untuk Terdakwa jual kembali guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Sabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No Lab: 4578/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, masing masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa, berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram mengandung narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram mengandung narkotika;

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Heru S adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomr urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Sabu dikemas dalam plastik klip transparan, 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Sabu dikemas dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah tas sandang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heru S tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika Sabu dikemas dalam plastik klip transparan;
- 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Sabu dikemas dalam plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah tas sandang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Buyung Hardi, S.H.